

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 28



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- b. bahwa keuntungan yang layak diperoleh dengan melakukan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- c. bahwa besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga diperlukan tarif baru yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan-Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 22 Seri B) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 22 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 22 Seri B) diubah dan ditetapkan menjadi:

- a. daerah kawasan wisata Cibodas:
 1. orang:
 - a) dewasa sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah); dan
 - b) anak sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- b. daerah kawasan wisata Cikundul:
1. orang:
 - a) dewasa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
dan
 - b) anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- c. daerah kawasan wisata Cirata:
1. orang
 - a) dewasa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
dan
 - b) anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- d. daerah kawasan wisata Pantai Selatan
1. orang
 - a) dewasa sebesar Rp 5.000,00 (nol rupiah);
 - b) anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2017
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Juli 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 32